



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/013/SK/RSUD Tapan/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
RUMAH SAKIT UMU DAERAH TAPAN TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk tim penanganan/tindak lanjut pengaduan pelayanan aspirasi dan pengaduan Online rakyat (Lapor), sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional (SP4N) Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan tim Penanganan/ tindaklanjut pengaduan pelayanan aspirasi dan pengaduan Online rakyat (Lapor), sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional (SP4N) Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang nomr 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 50, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020

nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang pembentukan tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

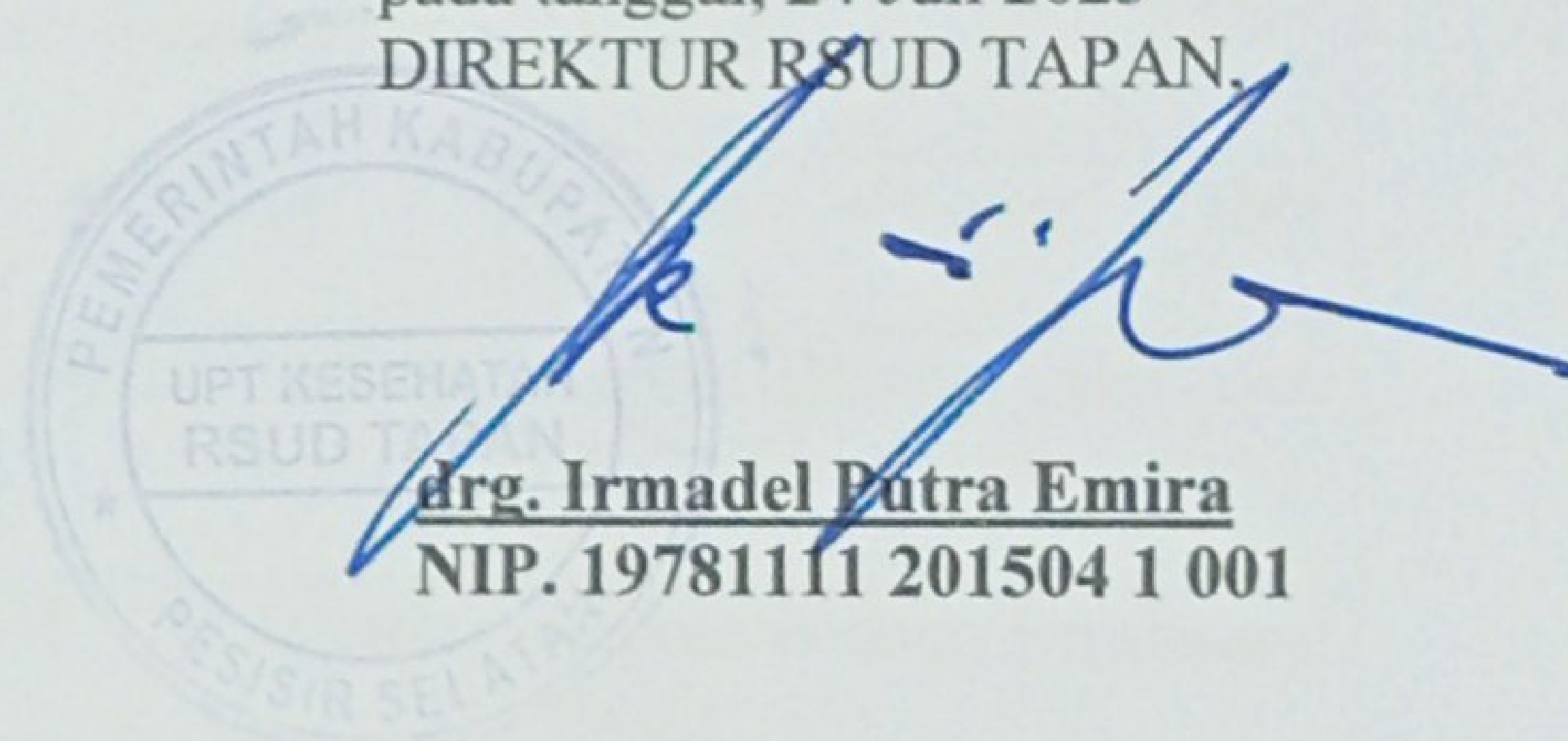
KESATU : Membentuk Tim Penanganan/ Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Rumah Sakit UMUM Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan subtransi atas laporan yang masuk;
- b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai subtransi pengaduan;
- c. Menindaklanjuti laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai subtransi pengaduan,
- d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi LAPOR SP4N.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal, 24 Juli 2023
DIREKTUR RSUD TAPAN.



drg. Irmadel Putra Emira
NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN

NOMOR : 800/013/SK/RSUD Tapan/2023

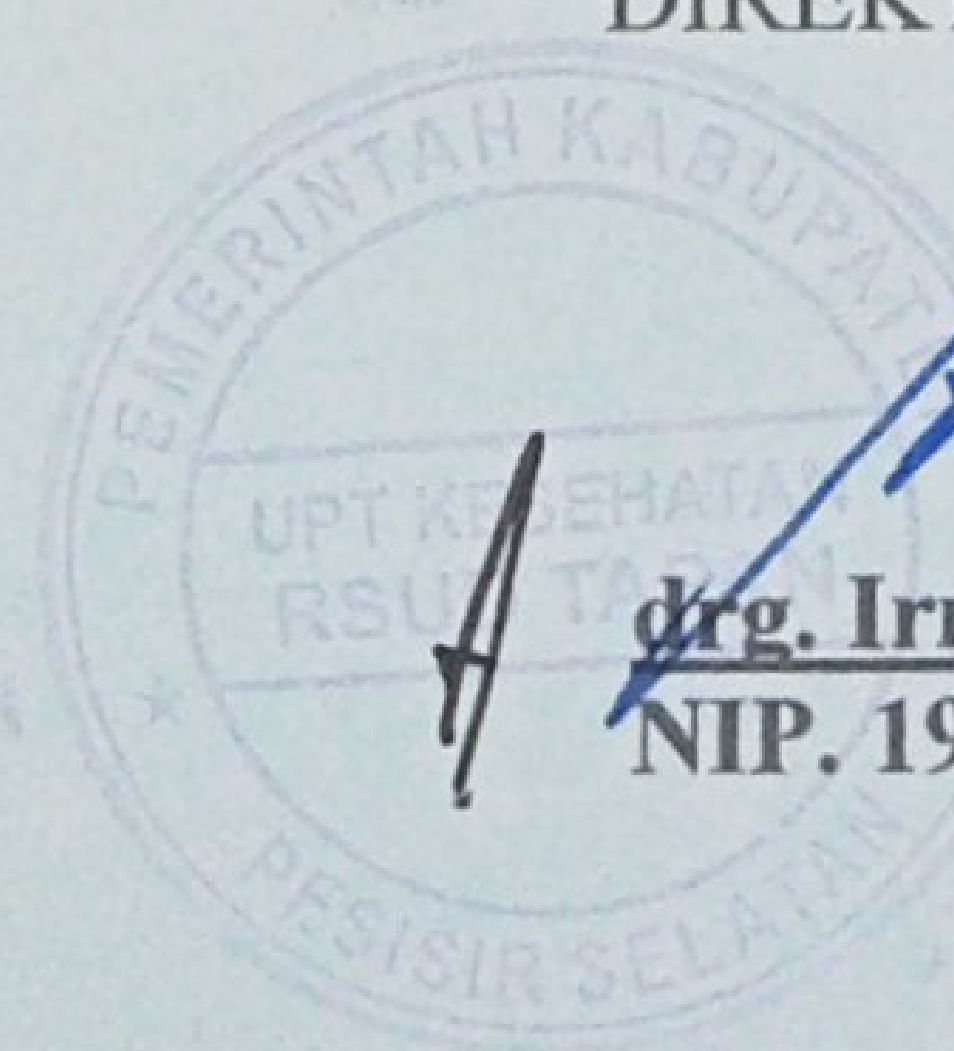
TANGGAL : 24 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT
PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	drg. Irmadel Putra Emira	Direktur
2.	Ketua	Bustami, A.Md Kep	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Ns. Meladawati, S.Kep, M. Kep	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
4.	Penanggung Jawab Bidang Penunjang Medis	Ns. Dori Efriharma, S.Kep	Kepala Bidang Penunjang Medis
5.	Admin Pengaduan Keperawatan dan Pelayanan	Amalia Rizki Wahyuni, S.psi	Staff Kasi Pelaynan
6.	Admin Pengaduan Kepegawaian	Effif Ochanel, S.Kom	Staf Kasubag Tata Usaha
7.	Admin bagian penunjang	Feby Yolanda Sastera, S.Kom	Staf Kasi Penunjang
8.	Admin Pengelola Pengaduan	Endri Patriadi, S.KM	Ketua Unit Pengaduan Masyarakat
9.	Admin Pengelola Pengaduan	Dewi Astuti, Amd, Keb.	Staf Unit Pengaduan Masyarakat

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal, 24 Juli 2023
DIREKTUR RSUD TAPAN,



drg. Irmadel Putra Emira
NIP. 19781111 201504 1 001